PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol No. 30 Meulaboh Kode Pos 23611
Telp. (0655) 7007980 Faksimil (0655) 7551781
e-mail:dpmptsp.acehbaratkab@gmail.com Website:https://dpmptsp.acehbaratkab.go.id/

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 500.16.7.2/01.04.026/DPMPTSP/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat memberikan **Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

Kelompok Bermain (KB) Bungong Jumpa

Nomor Induk Berusaha	:	0406250049573
Nama Badan Hukum	:	Yayasan Bungong Jumpa Liceh
Alamat	:	Gampong Liceh Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat
Izin Pendirian/Operasional (Dasar)	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Nomor : 79/DPMPTSP/V/2021 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Bungong Jeumpa Gampong Liceh Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 Mei 2021
Jenjang	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Satuan Pendidikan	:	Gampong Liceh Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku untuk 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui/diperpanjang sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Meulaboh
pada tanggal 12 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

EDY JUANDA, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197412091993111003

Tembusan:
1. Bupati Aceh Barat (sebagai laporan) di Meulaboh;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
3. Pertinggal----------

Dipindai dengan CamScanner